

### PEMERINTAH KOTA BONTANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598 Email:dpmptsp@bontangkota.go.id **KOTA BONTANG** 

# SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503/002/SK/DPMPTSP.02

# 1. Mengingat:

- a. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari nomor resi 85BEBE tanggal permohonan 11 Maret 2022;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/0333/DIKBUD.03 tanggal 24 Maret 2022.
- 3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) kepada:

Nama Yayasan

: JAM'IYYATUL QURRA

Nama Ketua Yayasan

: Drs. Abdurrahman Dayani

Nama Lembaga

: TK ISLAM AL ASKARI

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : 69899676

Hasil Penilaian Kinerja

: B

Jenis Program yang diusulkan

: TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penanggungjawab

: Siti Nurika, S.Pd

Alamat Lembaga

Awang Long Gg. Gamping, Kel. Bontang Kuala,

**Kec Bontang Utara** 

Nomor Telepon

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama operasional berlangsung semenjak diterbitkan.

## 4. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan TK sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang Pada Tanggal : 5 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:



Drs. ASDAR IBRAHIM, M. Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670820 199803 1 008

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

- Tembusan kepada Yth.:

  1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)

  2. Inspektur Daerah Kota Bontang

  3. Kepala Dinas Pentaga Wasan dan Kebudayaan Kota Bontang
- 4. Camat Bontang Utara
- 5. Lurah Bontang Kuala

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.